



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: <http://jogjaprov.go.id> Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55213

KEPUTUSAN
PANIRADYA PATI
PANIRADYA KAISIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 061/04301

TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PANIRADYA KAISTIMEWAN

PANIRADYA PATI PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa semua penyelenggara pelayanan publik agar melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan di *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan penyusunan sarana yang dapat dipergunakan sebagai pengukur atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan *Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
5. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun SKM *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun SKM *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai ketugasan :
1. Menyusun kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat;
 2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat;
 3. Melakukan analisa hasil Survei Kepuasan

Masyarakat;

4. Melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 23 Maret 2022



PANIRADYA PATI

ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si

LAMPIRAN 1

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) PANIRADYA
KAISTIMEWAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 061/04301

TANGGAL : 23 Maret 2022

**DAFTAR TIM PENYUSUN SKM
PANIRADYA KAISTIMEWAN**

No.	Nama	Jabatan
1.	<i>Paniradya Pati</i>	Pengarah
2.	Kepala Bagian Pelayanan dan Umum	Pelaksana/ surveyor(Anggota)
3.	Kepala Subbagian Umum	Pelaksana/ surveyor(Anggota)
4.	Kepala Bidang Urusan Kebudayaan	Pelaksana/ surveyor(Anggota)
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	Pelaksana/ surveyor(Anggota)
6.	Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang	Pelaksana/ surveyor(Anggota)
7.	Dini Widyastuti, A.Md.	Petugas Informasi
8.	Wida Sangganingrum, A.Md.	Petugas Informasi

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : Maret 2022


PANIRADYA PATI
ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si

